|  |
| --- |
| **PERENCANAAN STRATEGIS****BIRO TATA PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS** |
| **2.1** | **LATAR BELAKANG** |
|  | *Dalam mengantisipasi dan menghadapi era Informasi yang mengglobal dan menyikapi amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001, setiap orang atau lembaga harus tanggap terhadap perubahan Arus Informasi dan lingkungan dimana organisasi itu berada. Ketidakmampuan mengindera atau mengelola perubahan akan berdampak kepada keraguan suatu Organisasi untuk mempertahankan hidupnya.**Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua merupakan Lembaga Pemerintah yang berorientasi pada pelayanan dibidang Tata Pemerintahan.* *Sebagai Organisasi pelayanan masyarakat dalam menghadapi era yang penuh ketidakpastian harus mampu mengindera, mempertahankan dan mengantisipasi perubahan yang terjadi di lingkungan kerjanya. Kemampuan mengindera, mempertahankan dan mengantisipasi perubahan memungkinkan Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua merencanakan langkah-langkah yang disiapkan agar eksistensinya patut dipertahankan.* *Untuk menghadapi semua hal di atas, Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua telah menyusun rencana strategis lima tahunan yang akan digunakan sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan tugas yaitu mengacu pada aspek Tata Pemerintahan meliputi, pembinaan, sumber daya manusia bidang Tata Pemerintahan dan sarana/prasarana Biro Tata Pemerintahan untuk menghadapi perubahan dilingkungannya. Rencana strategis ini disusun dengan memperhatikan faktor yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan konsep ini akan disesuaikan mengikuti perubahan yang terjadi atau mungkin terjadi.*  *Dengan perencanaan yang baik, diharapkan akan memperoleh hasil yang baik. Perencanaan Visi, Misi, dan tujuan suatu organisasi hanya akan dapat berjalan jika direncanakan dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan setiap variable dan aspek yang dianggap sebagai faktor kunci dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian penyusunan rencana strategis merupakan hal yang menentukan keberhasilan dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan suatu Organisasi.* |
| **2.2** | **VISI DAN MISI** |
|  | **Visi Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus yaitu :** |
|  | **“TERDEPAN DALAM MENDORONG PELAYANAN ADMINISTRASI****PEMERINTAHAN YANG TERTIB DAN MAJU****DALAM ERA OTONOMI KHUSUS”** |
|  |  Visi tersebut mengandung makna, bahwa Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus bukan hanya menganut pada pemerintahan saja, tetapi merupakan semua aspek Tata Pemerintahan yang ada di wilayah Provinsi Papua. Semua aspek Tata Pemerintahan berarti meliputi Bidang Pemerintahan dan Sumber daya manusia di bidang Pemerintahan termasuk sarana dan prasarana Tata Pemerintahan. Pembangunan di bidang Tata Pemerintahan agar dapat memiliki peran yang besar dan penting dalam memperkokoh ketahanan, identitas dan pembangunan watak bangsa yang Tertib Administrasi Pemerintahan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mendorong pelayanan Pemerintahan dapat dicapai bila semua masyarakat memahami dan menyadari pentingnya Pemerintahan sebagai ungkapan, jati diri, memberikan kesejahteraan, melindungi hak azasi manusia serta mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua. Oleh karena itu Visi Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua perlu dijabarkan dalam penjelasan Visi sebagai berikut : |
|  | **A.** | **PERNYATAAN VISI****“TERDEPAN”** mencerminkan suatu keinginan atau cita-cita luhur untuk menjadi inspirator atau pionir dan perwujudan tanggungjawab moral untuk turut memberikan andil dalam proses menata penyelenggaraan pemerintahan daerah.**“MENDORONG”** menunjukkan peran organisasi Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus dalam posisinya sebagai perangkat daerah yang membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan pembinaan pemerintahan daerah.**“PELAYANAN”** sebagai perwujudan tugas pokok organisasi untuk melaksanakan pelayanan secara umum.**“ADMINISTRASI PEMERINTAHAN”** merupakan rangkaian penyelenggaraan pemerintahan secara umum yang dilaksanakan di daerah secara terpadu.**“TERTIB DAN MAJU”** untuk dapat berjalan tertib tentunya organisasi memerlukan budaya dan etos kerja yang handal sebagai modal dasar, sebagai instrument dan kemampuan manajemen, baik dalam perencanaan maupun pengawasan. Tertib juga mencerminkan suasana penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang didasarkan kepada kepatuhan Hukum dan Etika Pemerintahan. Sedangkan Maju dimaksudkan sebagai ungkapan rasa peka terhadap tuntutan perubahan paradigma maupun tuntutan pola kepemerintahan yang baik, yang kesemuanya itu ditujukan bagi peningkatan penyelenggaraan agar dapat dilaksanakan dengan efisien dan evektif. Maju juga mengandung makna semangat dan tekad untuk melakukan niat**/**ikhtiar yang akan dicapai secara maksimal dalam upaya terwujudnya kehidupan yang secara terus menerus membaik dari waktu ke waktu.**“ERA OTONOMI KHUSUS”** mewujudkan waktu penyelenggaraan pemerintahan dimasa kini dengan target mencapai Visi Pemerintah Daerah Provinsi Papua yang lebih luas yaitu menjadi tuan di negeri sendiri menuju Papua Baru. Visi tersebut berarti Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus senantiasa berperan dan bertanggungjawab ikut dalam proses penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan peningkatan kinerja pemerintahan daerah dan mewujudkan suasana penyelenggaraan pemerintahan yang terus berkembang menuju ke pemerintahan yang baik, tertib dan bersih serta didukung oleh aparatur pemerintahan yang berkualitas dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. |
|  | **B.** | **PERNYATAAN MISI**Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus Sekretariat Daerah Provinsi Papua telah menetapkan 4 (Empat) Misi sebagai berikut : |
|  |  | **1.** | **Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan;** |
|  |  | **2.** | **Memberdayakan Aparatur Pemerintahan Daerah dan Distrik;** |
|  |  | **3.** | **Meningkatkan Pengembangan Prasarana dan Sarana Fisik Pemerintahan;** |
|  |  | **4.** | **Meningkatkan Sumber Daya Manusia bidang Tata Pemerintahan.** |
|  |  |  Untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan, Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua harus selalu mengacu pada Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas. Penyimpangan terhadap misi akan mempengaruhi kelangsungan Organisasi dalam mencapai visinya. Namun demikian, pernyataan misi saja tidak cukup untuk digunakan sebagai landasan dalam melaksanakan tugas karena pernyataan dalam misi masih sangat abstrak dan harus dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang lebih realistis. |
|  |  |  Penjabaran misi dalam bentuk rencana kegiatan yang lebih relalistis akan tampak pada pernyataan tujuan/sasaran dan langkah strategis yang harus dilakukan dalam rencana kerja tahunan. |
|  |  | **PENJELASAN MASING-MASING MISI :** |
|  |  | **1.** | **“Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan”**Misi ini pada hakekatnya berarti suatu upaya untuk mencapai peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan secara terus menerus dan bermutu, sesuai dengan dinamika dan perkembangan pemerintahan. Hal ini akan diwujudkan melalui peningkatan kinerja aparat di daerah dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang tertib, diwujudkan melalui Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LEKPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom Hasil Pemekaran (EPPDOHP). |
|  |  | **2.** | **“Memberdayakan Aparatur Pemerintahan Daerah, dan Distrik”**Misi ini pada hakekatnya mengandung pengertian, suatu upaya untuk menciptakan sumber daya manusia di bidang pemerintahan yang memiliki kemampuan dan keterampilan serta sikap dan perilaku yang baik untuk menunjang peningkatan kinerja Penyelengaraan pemerintahan. |
|  |  | **3.** | **“Meningkatkan Pengembangan Prasarana dan Sarana Fisik Pemerintahan”**Misi ini mengandung pengertian suatu upaya untuk mencapai peningkatan kualitas maupun kuantitas sara dan prasarana fisik pemerintahan yang dapat mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah. |
|  |  | **4.** | **“Meningkatkan Sumber Daya Manusia bidang Tata Pemerintahan.”**Misi ini pada hakekatnya mengarah pada kegiatan perumusan perencanaan, Tugas Belajar/Ijin Belajar, Pelatihan, Kursus dan Pemagangan sesuai bidangnya, oleh Biro maupun Diklat kedepan dengan dukungan dana yang memadai. |
|  |  |  Sebagai Organisasi (perangkat) Daerah, Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua, sangat sadar bahwa pembinaan pada semua aspek Tata Pemerintahan tidaklah mudah, bila dilihat dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui pelatihan dan Bimbingan Teknis dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, tentu disesuaikan dengan kebutuhan terhadap sistem pemerintahan. pelatihan, dan Bimbingan Teknis, Tugas Belajar/Ijin Belajar, Pelatihan, Kursus dan Pemagangan sesuai bidangnya dimaksud sebagai bekal pengetahuan bagi Aparatur agar dapat menerima dan mengolah input-input yang diharapkan. |
|  |  |  Visi tersebut mengandung makna bahwa semua aspek Tata Pemerintahan dapat dicapai bila wawasan, kesadaran dan Pengetahuan Aparatur bidang Pemerintahan memadai. |
| **2.3** | **TUJUAN DAN SASARAN** |
|  |  Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan suatu tujuan yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Tujuan ini harus menjadi fokus Pegawai (personil) Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA dalam melaksanakan tugas bila visi dan misinya yang ingin dicapai. Penyimpangan dari tujuan ini akan mempengaruhi pencapaian visi dan misi Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua. |
|  |  Tujuan yang telah dirumuskan untuk dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut : |
|  | Misi Pertama **“Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan”,** dengan tujuan : |
|  | 1. | Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan; |
|  | 2. | Meningkatkan kinerja aparat di daerah dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan; |
|  | 3. | Meningkatkan kinerja Aparatur di bidang pemerintahan agar dapat melaksanakan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. |
|  | Misi Kedua **“Memberdayakan Aparatur Pemerintahan Daerah, dan Distrik”,** dengan tujuan : |
|  | 1. | Memberdayakan sumber daya manusia di bidang pemerintahan; |
|  | 2. | Memberdayakan kemampuan dan keterampilan, etos kerja serta sikap dan perilaku Aparatur; |
|  | Misi Ketiga **“Meningkatkan Pengembangan Prasarana dan Sarana Fisik Pemerintahan”,** dengan tujuan : |
|  | 1. | Meningkatkan kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana fisik; |
|  | 2. | Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. |
|  | Misi Keempat **“Meningkatkan Sumber Daya Manusia bidang Tata Pemerintahan.”** dengan tujuan : |
|  | 1. | Meningkatnya tertib administrasi umum; |
|  | 2. | Meningkatnya tertib administrasi keuangan; |
|  | 3. | Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian; |
|  | 4. | Meningkatnya tertib administrasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Biro. |
|  |  Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu bulanan, triwulan dan tahunan. Sasaran tersebut merupakan rencana dan alokasi dana Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus Sekretariat Daerah Provinsi Papua yang harus dilaksanakan agar dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana jangka panjang. |
|  |  Untuk itu Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA telah menetapkan sasaran tahun ke-5 (Tahun 2015), yaitu : |
|  | **Tujuan Misi Pertama****“Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan”,**  dengan sasaran : |
|  | 1. | Meningkatnya Pelayanan Pemerintah kepada masyarakat; |
|  | 2. | Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah; |
|  | 3. | Meningkatnya pemahaman Aparatur terhadap tugas pokok dan fungsinya. |
|  | **Tujuan Misi Kedua****“Memberdayakan Aparatur Pemerintahan Daerah, dan Distrik”,**  dengan sasaran : |
|  | 1. | Memberdayakan disiplin aparatur penyelenggara Pemerintahan Dearah dan Distrik; |
|  | 2. | Memberdayakan kemampuan dan ketrampilan, etos kerja serta sikap dan perilaku Aparatur guna memperoleh kepercayaan dan Masyarakat. |
|  | **Tujuan Misi Ketiga****“Meningkatkan Pengembangan Prasarana dan Sarana Fisik Pemerintahan”,**  dengan sasaran : |
|  | 1. | Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana fisik pemerintahan di daerah dan distrik untuk dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat secara optimal; |
|  | 2. | Meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. |
|  | **Tujuan Misi Keempat****“Meningkatkan Sumber Daya Manusia bidang Tata Pemerintahan”** dengan sasaran : |
|  | 1. | MeningkatkanTertib adminitrasi umum pemerintahan; |
|  | 2. | Meningkatkan Tertib administrasi Keuangan guna menunjang program kerja dan kegiatan pemerintahan; |
|  | 3. | Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian, agar dapat diketahui perkembangan aparatur yang berkualitas di bidang pemerintahan; |
|  | 4. | Meningkatnya tertib administrasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Biro, agar tercipta akurasi data yang dapat di perbaharui secaraterus menerus. |
| **2.4** | **STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN DAN TUJUAN** |
|  |  Setelah Tujuan dan sasaran ditetapkan, selanjutnya perlu dirumuskan strategi untuk mencapainya dengan cara menetapkan kebijakan, program dan kegiatan. |
|  | **A.** | **KEBIJAKAN** Cara pertama untuk keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran adalah dalam menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Kebijakan tersebut merupakan ketentuan-ketentuan dari Pejabat yang berwenang yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Organisasi. Pada tahun 2013, Kebijakan yang akan diambil oleh Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA harus dikaitkan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Kebijakan yang ditetapkan Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : |
|  |  | 1. | Tujuan | : | Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan. |
|  |  |  | Sasaran | : | Meningkatnya Pelayanan Pemerintah kepada masyarakat. |
|  |  |  | Kebijakan | : | Meningkatkan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Distrik. |
|  |  | 2. | Tujuan | : | Meningkatkan kinerja aparat di daerah dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan |
|  |  |  | Sasaran | : | Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah. |
|  |  |  | Kebijakan | : | Peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui pelatihan, dan Bimbingan Teknis, Tugas Belajar/Ijin Belajar, Pelatihan, Kursus dan Pemagangan sesuai bidangnya dimaksud sebagai bekal pengetahuan bagi Aparatur agar dapat menerima dan mengolah input-input yang diharapkan. |
|  |  | 3. | Tujuan | : | Meningkatkan kinerja Aparatur di bidang pemerintahan. |
|  |  |  | Sasaran | : | Meningkatnya pemahaman Aparatur terhadap tugas pokok dan fungsinya. |
|  |  |  | Kebijakan | : | Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Pemerintahan agar dapat melaksanakan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. |
|  |  | 4. | Tujuan | : | Memberdayakan sumber daya manusia di bidang pemerintahan |
|  |  |  | Sasaran | : | Memberdayakan disiplin aparatur penyelenggara Pemerintahan Dearah dan Distrik. |
|  |  |  | Kebijakan | : | Meningkatkan kesadaran untuk berdisiplin bagi aparatur penyelenggara Pemerintahan Daerah dan Distrik. |
|  |  | 5. | Tujuan | : | Memberdayakan kemampuan dan ketrampilan, etos kerja serta sikap dan perilaku Aparatur. |
|  |  |  | Sasaran | : | Memberdayakan kemampuan dan ketrampilan, etos kerja serta sikap dan perilaku Aparatur guna memperoleh kepercayaan dan Masyarakat. |
|  |  |  | Kebijakan | : | Peningkatan Pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, Pelatihan, Kursus dan Pemagangan bidang Pemerintahan. |
|  |  | 6. | Tujuan | : | Meningkatkan kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana fisik. |
|  |  |  | Sasaran | : | Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana fisik pemerintahan di daerah dan distrik. |
|  |  |  | Kebijakan | : | Terfasilitasinya kegiatan-kegiatan pemerintahan di daerah dan distrik untuk dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. |
|  |  | 7. | Tujuan | : | Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. |
|  |  |  | Sasaran | : | Meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. |
|  |  |  | Kebijakan | : | Peningkatan ketrampilan, sehingga. tersedia Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan profesionalisme di bidang Pemerintahan. |
|  |  | 8. | Tujuan | : | Meningkatnya tertib administrasi umum. |
|  |  |  | Sasaran | : | MeningkatkanTertib adminitrasi umum pemerintahan. |
|  |  |  | Kebijakan | : | Mendorong kreativitas dengan melakukanpembinaan dan pengembangan terhadap update data pemerintahan umum. |
|  |  | 9. | Tujuan | : | Meningkatnya tertib administrasi keuangan. |
|  |  |  | Sasaran | : | Meningkatkan Tertib administrasi Keuangan guna menunjang program kerja dan kegiatan pemerintahan. |
|  |  |  | Kebijakan | : | Mendorong penekanan tertib Administrasi Keuangan agar tidak terjadi kebocoran anggaran. |
|  | 10. | Tujuan | : | Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian |
|  |  |  | Sasaran | : | Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian, agar dapat diketahui perkembangan aparatur yang berkualitas di bidang pemerintahan. |
|  |  |  | Kebijakan | : | Mendorong pembuatan daftar nominasi pegawai dan pembuatan daftar urut kepangkatan bagi aparatur bidang pemerintahan. |
|  | 11. | Tujuan | : | Meningkatnya tertib administrasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Biro. |
|  |  |  | Sasaran | : | Meningkatnya tertib administrasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Biro, agar tercipta akurasi data yang dapat di perbaharui secaraterus menerus. |
|  |  |  | Kebijakan | : | Mendorong tertib administrasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Biro, agar tercipta akurasi data, tepat waktu, tepat guna, tepat tujuan dan tepat sasaran |
|  | **B.** | **PROGRAM** |
|  |  |  Keberhasilan dalam pelaksanaan misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan di atas ditentukan oleh kegiatan nyata yang terprogram secara baik, sistematis dan terpadu. Untuk tahun 2023, program-program Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua yang telah dilaksanakan dapat dilihat dalam Lampiran PS-2 yang merupakan perencanaan strategi Biro dalam laporan ini. |
|  | **C.** | **KEGIATAN**  |
|  |  |  Dalam kaitannya dengan Kebijakan dan program yang harus dilaksanakan maka perlu ditetapkan kegiatan-kegiatan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kegiatan/tindakan yang dilaksanakan pada tahun ke-5 yaitu tahun 2023 tercantum dalam Formulir EK-1 dan EK-2 yang dilampirkan bersama dalam LAPKIN ini. |